

**HUKUM MENEMBOK KUBURAN**  
**(STUDI KOMPARASI ANTARA MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH**  
**DAN BAHTSUL MASAIL NU)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH**  
**GELAR SARJANA SETRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**DENIWAHYUDIN**  
**NIM.10360004**

**PEMBIMBING:**  
**Drs.ABD HALIM,M.Hum**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**  
**2016**

## ABSTRAK

Pemahaman mengenai hukum Islam, secara umum telah disepakati oleh para ulama bahwa al-Qur'an dan as-Sunnah menjadi tumpuan yang utama dalam penentuan hukum Islam itu sendiri. Namun, di dalam memahami al-Qur'an dan as-Sunnah tersebut, tidak cukup hanya dengan mengetahui arti secara tekstual baik yang ada dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Begitu pula pemahaman mengenai hukum menembok kuburan, dimana telah ada beberapa hadits yang membahas mengenai hukum terhadap praktik menembok kuburan tersebut. Namun, dari upaya pemahaman terhadap hadits terkait hukum menembok kuburan ini, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Dua diantaranya adalah Organisasi Masyarakat (ORMAS) Islam terbesar dan tertua di Indonesia yaitu Muhammadiyah dan NU. Yang dimaksud dengan menembok kuburan dalam penelitian ini adalah meninggikan kuburan dengan tembok. Dalam hal ini, kedua ormas besar tersebut mempunyai metode dan pendekatan yang berbeda di dalam memahami persoalan tersebut di atas. Dan dari perbedaan metodologi mereka itu kemudian menghasilkan keputusan hukum yang berbeda pula. Oleh karena itulah penelitian ini dirasa perlu untuk dilakukan dengan tujuan, mengetahui metodologi yang digunakan oleh masing-masing ormas tersebut dalam menetapkan hukum menembok kuburan. Selain itu, tujuan lainnya adalah mengetahui persamaan dan perbedaan diantara mereka terkait dengan pemahaman terhadap hadits tentang hukum menembok kuburan. Baik dari segi metodologinya, maupun hasil akhirnya.

Penelitian ini merupakan *Library Research*, atau penelitian kepustakaan. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan tersebut adalah jenis penelitian yang mengkaji berbagai kepustakaan yang berkaitan dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah, Bahtsul Masā'il NU, tentang hukum menembok kuburan. Sedangkan teknik pengumpulan datanya, dibagi menjadi tiga bahan, yaitu; bahan primer yang meliputi data yang bersumber langsung dari Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masā'il NU. Baik yang berupa putusan-putusan dari kedua lembaga fatwa, ataupun berupa buku-buku dari kedua lembaga fatwa tersebut yang membahas mengenai hukum menembok kuburan. Sumber berikutnya adalah sumber skunder. Sumber data ini diperoleh dari buku-buku atau hasil karya tulis orang lain dalam bentuk apapun, dimana hasil karya tulis tersebut masih berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini. Sedangkan bahan yang terakhir adalah bahan tertier. Bahan ini hanya bersifat sebagai data pendukung. Bisa berasal dari kutipan di internet ataupun hasil wawancara dari tokoh kedua Ormas tersebut. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif dan Komparatif. Yaitu, berlandaskan al-Qur'an dan al-Hadis kemudian memperbandingkan hasil dari putusan hukum antara keduanya.

Setelah dilakukan penelitian, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masā'il NU terkait hukum menembok kuburan. Salah satu perbedaan tersebut, terdapat pada metode pengambilan hukum yang mereka pergunakan dalam persoalan hukum menembok

kuburan. Dalam penggunaan metode istinbath hukum, Majelis Tarjih Muhammadiyah menyandarkan setiap persoalan hukum Islam kepada al-Qur'an dan as-Sunnah as-Sahihah. Sedangkan Bahtsul Masail NU, bertumpu kepada pendapat para ulama terdahulu yang lebih dulu memperoleh jawaban dari setiap persoalan hukum Islam, yang kemudian dituangkan ke dalam kitab-kitab fikih. Dari kitab-kitab fikih itulah Bahtsul Masail NU menjawab persoalan-persoalan hukum Islam yang terdapat di tengah-tengah masyarakat.

Terkait dengan hukum menembok kuburan, antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail NU sama-sama mengharamkan praktik menembok kuburan tersebut. Namun yang perlu digaris bawahi adalah, menembok kuburan yang diharamkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah adalah ketika kuburan terlihat meninggi (lebih dari satu jengkal) dan atau bahkan terlihat layaknya sebuah bangunan.

Bahtsul Masail NU menetapkan keharaman menembok kuburan dengan ketentuan jika praktik menembok kuburan tersebut dilakukan di dalam pemakaman umum, yang mana dengan menembok kuburan di dalam pemakaman umum dapat menghalangi mayat orang lain untuk dapat dikuburkan di tempat yang sama ketika masa jasad sebelumnya telah musnah. Sedangkan jika menembok kuburan dilakukan di lahan milik pribadi, maka hukumnya makruh. Kecuali jika praktik menembok kuburan tersebut dilakukan demi keselamatan jenazah, baik dari gangguan binatang buas, gerusan banjir, atau tanah longsor dan sebagainya, maka hukumnya boleh. Menembok kuburan juga diperbolehkan untuk kuburan orang-orang saleh, seperti, anbiya, ulama, dan auliya'.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Deni Wahyudin

Kepada  
**Yth.Bapak Dekan Fakultas Syari'ah**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Deni Wahyudin  
NIM : 10360004  
Judul : **Hukum Menembok Kuburan (Studi Komparasi antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail NU).**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 11 Februari 2015 M  
22 Jumadil Awal 1437 H  
Pembimbing

**Drs.Abd. Halim,M.Hum**  
**NIP.19630119 199003 1 001**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**  
Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/0141/2015

Tugas Akhir Dengan Judul : **Hukum Menembok Kuburan (Studi Komparasi antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail NU).**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

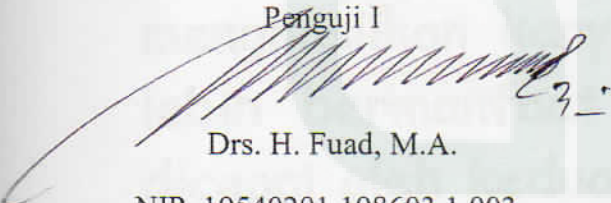
Nama : Deni Wahyudin  
NIM : 10360004  
Telah diujikan pada : Jumat, 30 Januari 2015  
Nilai Ujian Tugas Akhir : B+  
dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**

Ketua Sidang

  
Drs. Abd. Halim, M. Hum.  
NIP.19630119 199003 1 001

Penguji I

  
Drs. H. Fuad, M.A.

NIP. 19540201 198603 1 003

Penguji II

  
Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.

NIP. 19720511 199603 2 002

Yogyakarta, 30 Januari 2015  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN

  
Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.  
NIP.19670518 199703 1 003



## Persembahan

Skripsi ini ku persembahkan kepada istriku tercinta "Santi Marwati" yang selalu mendampingi dengan penuh kesabaran, selalu optimis dan terus mendo'akannku agar aku senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap urusanku.

Juga kepada anakku tersayang, Muhammad Khoirul Fikri. Semoga kelak skripsi ini dapat memeberikan inspirasi kepadanya, sehingga dia mampu untuk menghasilkan karya yang lebih baik dan lebih bermanfaat dari apa yang telah dicapai oleh kedua orang tuanya. Amin..

## MOTTO

من جدّ وجد

*“Siapa yang (berupaya dengan) bersungguh-sungguh, ia akan mendapatkan (apa yang ia usahakan)”*

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan Transliterasi Arab-latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 10 September 1985 No: 158 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Keterangan              |
|------------|------|--------------------|-------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan      |
| ب          | ba'  | B                  | Be                      |
| ت          | ta'  | T                  | Te                      |
| ث          | sa'  | Ś                  | Es (titik di atas)      |
| ج          | Jim  | J                  | Je                      |
| ح          | ha'  | H                  | Ha (titik di bawah)     |
| خ          | kha' | Kh                 | Ka dan ha               |
| د          | Dal  | D                  | De                      |
| ذ          | Zāl  | Ž                  | zet (titik di atas)     |
| ر          | ra'  | R                  | Er                      |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                     |
| س          | Sin  | S                  | Es                      |
| ش          | Syin | Sy                 | es dan ye               |
| ص          | Sad  | Ş                  | es (titik di bawah)     |
| ض          | Dad  | Ḍ                  | de (titik di bawah)     |
| ط          | ta'  | Ṭ                  | te (titik di bawah)     |
| ظ          | Za   | Ẓ                  | zet (titik di bawah)    |
| ع          | 'ain | ‘-                 | Koma terbalik (di atas) |
| غ          | Gain | G                  | Ge                      |
| ف          | fa'  | F                  | Ef                      |



|    |        |    |          |
|----|--------|----|----------|
| ق  | Qaf    | Q  | Qi       |
| ك  | Kaf    | K  | Ka       |
| ل  | Lam    | L  | ‘el      |
| م  | Mim    | M  | ‘em      |
| ن  | Nun    | N  | ‘en      |
| و  | Wawu   | W  | We       |
| هـ | ha’    | H  | Ha       |
| ء  | Hamzah | ’- | Apostrof |
| ي  | ya     | Y  | Ye       |

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

|         |         |                |
|---------|---------|----------------|
| نَزَلَ  | Ditulis | <i>Nazzala</i> |
| بِهِنَّ | Ditulis | <i>Bihinna</i> |

## C. Vokal Pendek

*Fathah* ( َ ) ditulis a, *Kasrah* ( ِ ) ditulis i, dan *Dammah* ( ُ ) ditulis u.

|          |         |               |
|----------|---------|---------------|
| أَحْمَدَ | Ditulis | <i>aḥmada</i> |
| رَفِيقَ  | Ditulis | <i>Rafiqa</i> |
| صَلَحَ   | Ditulis | <i>Ṣaluha</i> |

## D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī dan bunyi u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung ( - ) di atasnya.

|                                    |         |       |
|------------------------------------|---------|-------|
| Fathah + Alif ditulis ā فلا        | Ditulis | Falā  |
| Kasrah + Ya’ mati ditulis ī ميثاقِ | Ditulis | Mīṣāq |

|                                   |         |      |
|-----------------------------------|---------|------|
| Dammah + Wawu mati ditulis û أصول | Ditulis | uṣûl |
|-----------------------------------|---------|------|

#### E. Vokal Rangkap

|                                      |         |                   |
|--------------------------------------|---------|-------------------|
| Fathah + Ya' mati ditulis ai الزحيلي | Ditulis | <i>Az-zuḥaili</i> |
| Fathah + Wawu mati ditulis au طوق    | Ditulis | <i>Ṭauq</i>       |

#### F. Ta' Marbutah di Akhir Kata

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h.

|            |         |                         |
|------------|---------|-------------------------|
| روضة الجنة | Ditulis | <i>rauḍah al-Jannah</i> |
|------------|---------|-------------------------|

#### G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

|    |         |             |
|----|---------|-------------|
| إن | Ditulis | <i>Inna</i> |
|----|---------|-------------|

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ).

|     |         |               |
|-----|---------|---------------|
| وطء | Ditulis | <i>waṭ'un</i> |
|-----|---------|---------------|

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

|       |         |                |
|-------|---------|----------------|
| ربائب | Ditulis | <i>rabâ'ib</i> |
|-------|---------|----------------|

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ).

|        |         |                    |
|--------|---------|--------------------|
| تأخذون | ditulis | <i>ta'khuzûna.</i> |
|--------|---------|--------------------|

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.

|        |         |                    |
|--------|---------|--------------------|
| البقرة | ditulis | <i>al-Baqarah.</i> |
|--------|---------|--------------------|

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf *l* diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| النساء | ditulis | <i>an-Nisâ'.</i> |
|--------|---------|------------------|

Catatan: yang berkaitan dengan ucapan-ucapan bahasa Persi disesuaikan dengan yang berlaku di sana seperti: *Kazi (qadi)*.

## Kata Pengantar



الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده

ورسوله اللهم صلّ و سلم على سيّدنا محمد وعلى اله و صحبه أجمعين. أمّا بعد

Alhamdulillah, penyusun panjatkan atas segala nikmat dan karunia dari Allah SWT, berkat pertolongan dan petunjuk-Nya, penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Selanjutnya, shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, tabi'in dan seluruh umat beliau, yang senantiasa taat atas sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Selanjutnya, perlu penyusun sampaikan bahwa kesuksesan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari beberapa pihak yang turut melancarkan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S-1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun telah berusaha sebaik mungkin dalam menyusun skripsi ini. Namun, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun teknik penyusunannya, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penyusun miliki. Semoga dengan kekurangan ini, penyusun dapat termotivasi untuk bisa berkarya dan berjuang meraih kesuksesan yang lebih besar. Karena penyusun juga menyadari, banyak pihak yang senantiasa mendukung dan memberikan bantuan dengan berbagai macam bentuk guna mensukseskan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini, penyusun sampaikan ucapan terimakasih kepada beberapa pihak tersebut yang di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Bapak Prof. Dr.H. M. Machasin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. M. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Faturrahman, S.Ag., M.Si. selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Sri Wahyuni,SHi.,SH., M.Hum. selaku dosen pembimbing akademik dari penyusun.
5. Bapak Drs. Abd. Halim, M.Hum., selaku pembimbing yang dengan tekun dan kesabarannya memberikan arahan dan bimbingan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak Badruddin selaku TU Jurusan PM yang telah memudahkan administrasi dalam proses penyusunan skripsi saya, saya ucapkan terima kasih banyak.
7. Kepada pengelola BIDIKMISI baik KEMENAG maupun KEMENDIKBUD yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun guna menempuh pendidikan S-1 dengan program beasiswa baik pengelola pusat, maupun pengelola ditingkat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun mengucapkan banyak terimakasih atas ilmu, wawasan dan pengalaman yang telah diberikan selama ini.
9. Kepada orang tua tercinta (Bapak Trisno Suwito dan Ibu Kemi), yang senantiasa mendo'akan dan merindukanku saat penyusun sedang di kota rantau guna menyelesaikan studi S1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Kepada Istri tercinta (Santi Marwati) yang selama satu tahun ini menemani dan melayani segala keperluan penyusun sehingga meringankan beban dari penyusun dalam menjalani keseharian.
11. Rekan-rekan takmir masjid Nurul Fajri yang penyusun banggakan (Ali, Niko, Indra, Diun, dan Lukman).

12. Kepada Bapak ketua takmir Masjid Nurul Fajri (H. Sulaeman Kamiel) dan segenap jajaran pengurusnya, yang telah berkenan memberikan tempat tinggal kepada penyusun selama kurang lebih dua setengah tahun.
13. Kepada Mas Tarji dan Mbak Tutik (juragan pecel lele) yang berkenan memberikan kesempatan kepada penyusun untuk bekerja di warung pecel lelenya, sekedar mencari beaya tambahan guna menopang kehidupan sehari-hari.
14. Terakhir, kepada Ibu Sri Mulyani selaku Kepala sekolah MA. Ma'arif Nglipar (2009-2011) yang telah merekomendasikan penyusun untuk bisa menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga ini. Mudah-mudahan, karya tulis ini sedikitnya bisa menjawab kepercayaan yang ibu berikan kepada penyusun.

Tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak dan ibu dosen yang selama kurang lebih tiga setengah tahun ini memberikan pencerahan ilmu, bimbingan dan tugas-tugas pendidikan kepada penyusun, sehingga sedikit banyak penyusun mendapatkan ilmu baik di dalam maupun di luar perkuliahan. Juga buat sahabat-sahabatku komunitas PMH angkatan 2010, Cahyo, Jazuli, Fathurrahman, Tafsir, Ainun, Hafid, Azmi, Haji, Shulbi, Nanang, Qosim, Agung, Mukti, Rifa'i, Rokhim, Andri, Agil, Azam, Sa'dullah, Chalim, Septi, Chusnul, Khusnul, Dewi, Dina, Faizah, Nurul terimakasih atas kebersamaannya selama ini semoga tetap terjalin sampai kapanpun.

Untuk teman-teman KKN UIN Sunan Kalijaga Angkatan 80 Kelompok 32, Adit, Rofiq, Iis, Zulfa, Fitri, Armi, Puji, Ajeng, Wulan, Hana, dan Faizah, terimakasih untuk pengenalan, keakraban serta kekompakannya. Semoga kita tetap menjadi saudara untuk selama-lamanya. Dan pertemuan yang singkat di masa-masa KKN itu, semoga tetap terkenang untuk selama-lamanya.

Terlepas dari keberhasilan penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini. Baik dari segi teknis maupun hal-hal yang terangkum di dalamnya. Oleh karena itu, tidak lupa penyusun senantiasa berharap untuk bisa mendapatkan kritikan dan

saran untuk bisa menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik. Semoga karya tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak baik bagi penyusun sendiri maupun para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 9 Februari 2016 M  
30 Rabiul Akhir 1437 H

Penyusun,

**Deni Wahyudin**  
**NIM.10360004**





## DAFTAR ISI

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| HALAMAN JUDUL .....             | i        |
| ABSTRAK.....                    | ii       |
| HALAMAN NOTA DINAS .....        | iv       |
| HALAMAN PENGESAHAN.....         | v        |
| HALAMAN PERSEMBAHAN.....        | vi       |
| HALAMAN MOTTO.....              | vii      |
| PEDOMAN TRANSLITERASI.....      | viii     |
| KATA PENGANTAR.....             | xii      |
| DAFTAR ISI .....                | xvi      |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b> | <b>1</b> |
| A. Latar Belakang Masalah.....  | 1        |
| B. Pokok Masalah.....           | 5        |
| C. Tujuan dan Kegunaan.....     | 6        |
| D. Telaah Pustaka.....          | 7        |
| E. Kerangka Teoretik.....       | 10       |
| F. Metode Penelitian.....       | 14       |
| G. Sistematika Pembahasan.....  | 17       |

## **BAB II : HUKUM MENEMBOK KUBURAN PERSPEKTIF MAJELIS**

### **TARJIH MUHAMMADIYAH..... 19**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Majelis Tarjih Muhammadiyah..... 19**

1. Sejarah Singkat dan Tokoh..... 19

2. Metode Istinbat Hukum..... 24

#### **B. Pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Hukum**

**Menembok Kuburan..... 32**

## **BAB III : HUKUM MENEMBOK KUBURAN PERSPEKTIF BAHTSUL**

### **MASĀIL (NU)..... 37**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Bahtsul Masāil (NU)..... 37**

1. Sejarah Singkat dan Bahtsul Masāil..... 37

2. Metode Istinbat Hukum..... 40

#### **B. Pandangan Bahtsul Masāil (NU) tentang Hukum Menembok**

**Kuburan..... 43**

## **BAB IV : ANALISIS KOMPARASI ANTARA MAJELIS TARJIH**

### **MUHAMMADIYAH DAN BAHTSUL MASĀIL NU TENTANG HUKUM**

### **MENEMBOK KUBURAN..... 46**

#### **A. Menembok Kuburan Menurut Majelis Tarjih**

**Muhammadiyah..... 50**

#### **B. Menembok Kuburan Menurut Bahtsul Masail (NU)..... 50**

#### **C. Persamaan.....53**

1. Dari Segi Metode Istinbath Hukum..... 53

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| 2. Dari Segi Pandangan Hukum.....        | 53        |
| D. Perbedaan.....                        | 54        |
| 1. Dari Segi Metode Istimbath Hukum..... | 54        |
| 2. Dari Segi Pandangan Hukum.....        | 54        |
| <b>BAB V : PENUTUP.....</b>              | <b>56</b> |
| A. Kesimpulan.....                       | 56        |
| B. Saran-saran.....                      | 58        |
| <b>DAFTAR PUTAKA.....</b>                | <b>62</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN:</b>                |           |
| LAMPIRAN I TERJEMAH TEKS ARAB.....       | I         |
| LAMPIRAN II BIOGRAFI ULAMA.....          | IV        |
| LAMPIRAN III CURICULUM VITAE.....        | VI        |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah.

Pembahasan mengenai Hukum Islam tidak akan pernah ada habisnya. Meskipun dalam Islam sudah ada al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai dasar hukum yang utama. Namun dengan adanya perubahan zaman, seringkali muncul persoalan-persoalan yang tidak ditemukan pemecahan hukumnya, baik di dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Selain itu, salah satu faktor lain yang menjadikan adanya perubahan hukum dalam penetapan Hukum Islam ialah tingkat kemashlahatan dan kemadlaratan akibat hukum itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

الحكم يتبع المصلحة<sup>1</sup>

Terlepas dari adanya persoalan-persoalan baru dalam dunia Islam, baik dari segi ibadah, muamalah, dan amalan-amalan lainnya, al-Qur'an tetap menjadi acuan dasar dalam menentukan sebuah Hukum Islam. Karena al-Qur'an merupakan kalam Allah SWT yang diturunkan oleh-Nya melalui Malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah SAW agar menjadi hujjah Rasul SAW dalam pengakuannya sebagai Rasulullah. Juga sebagai undang-undang yang dijadikan sebagai pedoman bagi umat

---

<sup>1</sup> Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqih*, (jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 71.

manusia dan sebagai amal ibadah bila dibacanya.<sup>2</sup> Adapun as-Sunnah sebagai sumber hukum islam yang kedua, baik secara struktural maupun fungsional, mayoritas kaum Muslim dari berbagai mazhab telah menyepakati adanya as-Sunnah sebagai dasar atau sumber hukum Islam yang kedua setelah al-Qur'an.<sup>3</sup>

Berbagai persoalan-persoalan dunia, baik dari ranah ibadah, muamalah, maupun amalan-amalan lainnya, sesungguhnya Islam telah mampu menjawabnya secara jelas melalui al-Qur'an dan as-Sunnah. Karena, salah satu fungsi utama adanya al-Qur'an dan as-Sunnah adalah sebagai pedoman bagi umat manusia di seluruh alam semesta. Namun, seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman dewasa ini, banyak sekali problem-problem keislaman yang tidak ditemukan pemecahan masalahnya, baik di dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Hal tersebut menuntut para ulama Islam untuk melakukan rekonstruksi terhadap khasanah pengetahuan Islam secara inovatif, yang mampu berpadu dengan perkembangan zaman, mampu menjawab berbagai persoalan-persoalan masa kini, sehingga ia mampu sejalan dengan peristiwa-peristiwa yang dihadapinya dalam penetapan hukum Islam yang berkembang<sup>4</sup> dan menuntut adanya ketentuan hukum.

---

<sup>2</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Cet. 6, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm.22.

<sup>3</sup> .M.Abdurrahman, *Studi Kitab Hadist*, (Yogyakarta, 2003), hlm. Xiii.

<sup>4</sup> Penetapan Hukum Islam yang dimaksud, mengandung unsur-unsur keluesan dan kekekalan yang membuat ia berlaku serta bertahan sepanjang zaman dan di seluruh tempat. Lihat Abdul Halim Uways, *al-Fiqh al-Islami bayna at-Tatawwus w as-Sabat*, alih bahasa A. Zarkasi Chumaidi, *Fikih Statis dan Dinamis*, cet I (bandung: Pustaka Hidayah,1998), hlm. 10.

Tanpa adanya upaya *Ijtihad* terhadap penentuan hukum Islam, hukum Islam itu sendiri tidak akan selalu relevan di setiap zaman dan tempat. Ia akan membuat manusia merasa sempit dan akan menimbulkan kekeliruan di dalam memandang agamanya.<sup>5</sup> Meskipun dalam sejarah, umat Islam sempat mengalami era *taqlid* yang begitu panjang karena adanya pembatasan terhadap institusi *Ijtihad* oleh kelembagaan mujtahid mutlak seperti institusi empat imam mazhab, namun dalam perkembangannya, ulama fikih mengelompokkan institusi *Ijtihad* menjadi tiga kelompok besar.

Kelompok yang pertama adalah kelompok yang menolak adanya *Ijtihad*. Kelompok ini lebih memilih *taqlid*. Kemudian kelompok besar yang kedua yaitu kelompok yang justru menganjurkan *Ijtihad* dan secara ekstrim menolak *taqlid*. Kelompok ini lebih puritan dan menimbulkan sikap ceroboh dalam melakukan *Ijtihad*. Kelompok yang ketiga lebih moderat dengan mengambil jalan tengah di antara kedua kelompok sebelumnya, yaitu dengan cara tetap semangat agar fikih Islam tetap aktual dengan zaman tetapi tidak melepaskan dataran berpijak para *salaf al-Saleh*.<sup>6</sup>

Adanya pengelompokan pemikiran tersebut terlihat jelas di wilayah Indonesia ini. Indonesia merupakan negara dengan umat Islam terbesar di dunia. Dengan

---

<sup>5</sup> M. Fadholi, *Ijtihad dan aplikasinya dalam Permasalahan Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: tnp., 2003), hlm. 2.

<sup>6</sup> Yusuf Qardhawi, *al-Ijtihad al-Mu'asir Bayna al-Inzibat wa al-Infirad...*, hlm. V-VI.

demikian, secara otomatis, di Indonesia terdapat corak pemikir yang berbeda mengenai metode penetapan Hukum Islam. Hal tersebut ditunjukkan dengan munculnya beberapa Organisasi Masyarakat (ORMAS) keagamaan yang mempunyai cara yang berbeda dalam menentukan hukum terhadap suatu persoalan.

Adapun beberapa Organisasi Masyarakat (ORMAS) tersebut adalah, Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama (NU), Persatuan Islam (Persis), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dari beberapa ORMAS tersebut, Muhammadiyah melegitimasi pemikirannya melalui lembaga fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah. Sedangkan Nahdhatul Ulama (NU) melalui Lajnah Bahtsul Masā'il.<sup>7</sup> Kedua ORMAS tersebut merupakan ORMAS Islam yang terbesar dan tertua di Indonesia.<sup>8</sup> Mereka mampu menjawab berbagai permasalahan yang berhubungan dengan hukum Islam, meskipun dengan metode istinbat hukum yang berbeda.

Secara umum, Muhammadiyah dengan Majelis Tarjihnya, dan Nahdhatul Ulama dengan Bahtsul Masā'ilnya, masih mengakui eksistensi *Ijtihad* sebagai salah satu dasar penetapan hukum Islam. Hanya saja, dalam hal *Ijtihad*, Nahdhatul Ulama menempatkan *Ijtihad* di tempat yang sangat luhur dan juga sangat dihormati dengan istilah tersebut. Sebab, jika diucapkan kata *Ijtihad*, berarti mempunyai usaha untuk menggali hukum secara langsung dari sumbernya. Berbeda dengan NU, Muhammadiyah dengan Majelis Tarjihnya, menempatkan *Ijtihad* tidak lebih dari

---

<sup>7</sup> M. Fadholi, *Ijtihad dan aplikasinya...*, hlm. 3.

<sup>8</sup> *Ibid.*

sekedar metode untuk memahami isi dan kandungan al-Qur'an dan as-Sunnah, oleh karena itu, mujtahid hanyalah sebagai pengungkap hukum (*kasyif al- hukm*), tidak sebagai penetap hukum (*musyi' al-hukm*).<sup>9</sup>

Salah satu contoh dari hasil perbedaan metode istinbat hukum dari kedua ORMAS tersebut adalah hukum menembok kuburan. Yang dimaksud dengan menembok kuburan di sini adalah, meninggikan kuburan dengan tembok. Fenomena ini sering dijumpai di berbagai pemakaman. Bahkan, hampir sebagian besar bentuk kuburan di Indonesia ini dilapisi dengan tembok semen. Permasalahan inilah yang kemudian membuat penyusun tertarik untuk mengadakan kajian lebih dalam terkait dengan hukum menembok kuburan tersebut, dengan mengacu kepada pendapat Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masā'il NU.

## **B. Pokok Masalah.**

Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama merupakan dua organisasi Islam terbesar di Indonesia. Keduanya telah mempunyai lembaga atau wadah kegiatan untuk mendiskusikan dan menyelesaikan persoalan-persoalan terkait dengan hukum Islam di era kekinian. Melihat fenomena tersebut, seringkali ditemui perbedaan hasil keputusan dari kedua belah pihak di dalam menentukan suatu hukum Islam terhadap suatu persoalan, maka penyusun mencoba mengkaji lebih dalam terkait perbedaan

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 4-5.



tersebut dengan mengambil sebuah persoalan yang juga sudah dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas, yaitu hukum menembok kuburan.

Untuk memperjelas arah pembahasan pada penyusunan skripsi ini, penyusun telah menyimpulkan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar sebagai berikut:

1. Bagaimanakah metode istinbat hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masāil NU dalam penentuan hukum menembok kuburan?
2. Apa persamaan dan perbedaan di antara keduanya terkait dengan hukum menembok kuburan?

### **C. Tujuan dan Kegunaan.**

Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan.
  - a. Untuk menjelaskan metode penetapan hukum dari Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masāil NU terhadap hukum menembok kuburan.
  - b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masāil NU terkait penetapan hukum menembok kuburan, baik dari segi metode istinbath hukumnya maupun dari segi pandangan hukumnya.
2. Kegunaan.
  - a. Sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan praktik penguburan jenazah.

- b. Sebagai kontribusi pemikiran dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum Islam

#### **D. Telaah Pustaka.**

Sebagai dua organisasi masyarakat terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama telah banyak berkontribusi dalam penyelesaian masalah terkait hukum Islam di zaman modern ini. Baik dari ranah politik, faham agama, maupun amalan-amalan lainnya yang masih berkaitan dengan hukum Islam. Mereka sama-sama mempunyai lembaga diskusi dalam menyelesaikan masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Seperti yang telah diketahui, Muhammadiyah dengan Majelis Tarjihnya, dan Nahdhatul Ulama dengan Bahtsul Masā'ilnya.

Tidak sedikit dari berbagai ilmuwan melakukan penelitian terkait metode istinbat hukum yang digunakan oleh kedua organisasi masyarakat tersebut, dalam menentukan hukum dari suatu perkara. Sebagai salah satu contoh peneliti adalah penyusun sendiri yang berusaha menyajikan perbandingan pemikiran antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masā'il NU terkait persoalan hukum menembok kuburan. Adapun beberapa penelitian lain yang penyusun temukan, penelitian tersebut masih terkait dengan hukum menembok kuburan, di antaranya adalah sebagai berikut: Sayyid Sabiq yang kemudian diterjemahkan oleh Nor Hasanudin

Dkk, dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Sunnah*.<sup>10</sup> Dalam buku tersebut, sedikit membahas mengenai hukum menembok kuburan, mencor dengan semen dan membuat tuisan di atasnya. Namun, dalam buku tersebut tidak di paparkan secara jelas mengenai perbandingan antara satu ORMAS dengan ORMAS lainnya.

Selanjutnya, ada juga dari Muhammad Nashiruddin Al Albani dalam bukunya yang berjudul *Sahih Sunan Ibnu Majjah*.<sup>11</sup> Buku tersebut menjelaskan beberapa hadits tentang ibadah, muamalah dan beberapa amalan-amalan lainnya, termasuk juga hukum menembok kubur ada di dalamnya. Satu buku lagi yang juga dari Muhammad Nashiruddin al-Albani merupakan buku yang sama kontek pembahasannya dengan bukunya yang berjudul *Sahih Sunan Ibnu Majjah* yaitu, *Sahih Sunan Nasa'i*.<sup>12</sup>

H.Fathurrahman Jamil, dalam bukunya yang berjudul *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*,<sup>13</sup> secara spesifik memaparkan tentang metode-metode istinbat hukum yang digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah, tokoh-tokoh yang ada di dalamnya dan sejarah singkat tentang Muhammadiyah. Kemudian ada Asjmun Abdurrahman yang bersama Agus Purwandi sebagai editornya, dalam buku

---

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Penerjemah Nor Hasanudin Dkk., cet II (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), II: 191.

<sup>11</sup> Albani Muhammad Nashiruddin al-, *Shahih Sunan Ibnu Majjah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hal. 41.

<sup>12</sup> *Ibid.*,

<sup>13</sup> Fathurrahman Jamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1995).

yang berjudul *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*. Dalam buku tersebut, kurang lebih berisi tentang hal yang sama dengan buku H.Fathurrahman Jamil di atas. Yakni tentang metode istinbat hukum dari Majelis Tarjih Muhammadiyah.

Selain dari buku-buku yang sudah dipaparkan di atas, penyusun juga menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan studi komparasi antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dengan Bahtsul Masāil NU. Akan tetapi, dari beberapa penelitian tersebut, tidak ada satupun yang membahas mengenai hukum menembok kuburan. Adapun beberapa penelitian tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, “Kedudukan Kitab-Kitab Karya Ulama dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masain NU (Studi Komparasi antara Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masāil)” Karya Musa Adillah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta lulusan tahun 2003. Dalam karyanya tersebut membahas mengenai latar belakang, tugas dan wewenang dari Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masāil NU.

Kedua, “ Ijtihad dan Aplikasinya dalam Permasalahan Kontemporer (Studi Komparasi antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masāil NU)” karya M. Fadholi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta lulusan tahun 2003. Dalam karyanya tersebut, membahas mengenai sejarah, metode penetapan hukum dan tokoh-tokoh dari Majelis tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul

Masāil NU. Studi komparasi antara keduanya terkait pendapat kedua ORMAS tersebut tentang Ijtihad juga tersaji dalam karyanya tersebut.

Ketiga, “Kesenian menurut Lajnah Bahtsul Masāil NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah”, karya Angga Mardiansyah dalam skripsinya yang di sahkan pada tahun 2003. Dalam skripsinya tersebut, Angga mengkomparasikan antara pendapat Lajnah Bahtsul Masāil NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang kesenian. Sebelumnya juga dipaparkan terlebih dahulu tentang gambaran umum Lajnah Bahtsul Masai NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah.

Dari upaya penelusuran pustaka yang dilakukan, penyusun belum atau tidak menemukan sebuah karya tulis yang berisikan tentang pembahasan yang sama dengan skripsi yang hendak penyusun sajikan, yaitu studi komparasi antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masāil NU tentang hukum menembok kuburan. Skripsi tersebut disajikan dengan redaksi judul sebagai berikut: Hukum Menembok Kuburan (Studi Komparasi antara Majelis Tarjih Muammadiyah dan Bahtsul Masāil NU).

#### **E. Kerangka Teoretik.**

Mengingat begitu banyaknya fenomena menembok kuburan di setiap pemakaman yang berada hampir di semua lapisan masyarakat indonesia ini, perlu kiranya dikaji lebih dalam mengenai hukum dari menembok kuburan itu sendiri. Dimana dalam beberapa hadits secara tegas melarang adanya praktek pembuatan

bangunan di atas kuburan, baik hanya berupa lapisan semen, tembok, atau bentuk bangunan lainnya yang merupakan perwajahan dari kuburan itu sendiri.

Adapun beberapa hadits yang memuat larangan untuk mendirikan bangunan pada kuburan adalah sebagai berikut:

1. Hadis dari Jabir

عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم -ان يخصص القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه<sup>14</sup>

2. Dari Şumamah Bin Syufay

أن ثمامة بن شفي حدثه قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها<sup>15</sup>

3. Hadis dari Abu Hayāj al-Asādi

عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا ابعدك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Imam Muslim, *Sahih Muslim*, edisi Ahmad Samseddin, (Lebanon: Pustaka as-Sunnah, Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2008), hadits nomor 970, “Kitab al-Janāiz” Bab al-Amru Bitaswiyyati al-qabri”, V: 69.

<sup>15</sup> *Ibid...*, hlm. 68, hadis nomor 968.

<sup>16</sup> *Ibid...*, hlm. 69, hadis nomor 969.

Dari beberapa hadis tersebut, jika mengacu kepada firman Allah SWT yang berbunyi sebagai berikut:

ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالد فيها وله عذاب مهين.<sup>17</sup>

Secara tekstual hadits-hadits tersebut diatas jelas mengandung larangan terhadap persoalan menembok kuburan. Yaitu praktik meninggikan kuburan dengan tembok. Karena, sebagai umat Muslim, wajib hukumnya mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan rasul-Nya. Maka, adanya realita saat ini, dimana mayoritas kuburan di Indonesia, ditinggikan bahkan dibuatkan bangunan layaknya rumah di atas kuburan, merupakan pelanggaran dari pada syariat Islam.

Berbeda halnya ketika persoalan menembok atau membuat bangunan di atas kuburan tersebut dipandang dari segi kemaslahatannya. Dimana dalam praktiknya, menembok kuburan atau membuat bangunan di atas kuburan bisa diartikan sebagai salah satu upaya dalam mempermudah atau memberikan kenyamanan kepada peziarah untuk mendatangi kuburan dan mendo'akan mayat yang ada di dalam kuburan itu sendiri. Dimana Rasulullah SAW sendiri yang awalnya melarang umat Islam untuk berziarah ke kuburan, kemudian justru memerintahkan umat untuk melakukannya. Dengan kata lain, pembuatan bangunan di atas kuburan, dengan maksud untuk memberikan tempat kepada peziarah, merupakan sarana untuk

---

<sup>17</sup> An-Nisa' (4): 13-14.

mempermudah seseorang yang telah dikubur mendapatkan do'a dari orang yang berziarah di kuburan tersebut. Karena, berziarah kubur merupakan suatu amalan yang diperintahkan oleh rasulullah SAW dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

كنت نهيتمكم عن زيارة القبور فزوروها.<sup>18</sup>

Dengan mempertimbangkan adanya sebuah kemaslahatan itulah, larangan yang terdapat dalam hadits terkait pembuatan bangunan di atas kuburan dinilai sebagai suatu larangan yang bersifat makruh dan tidak sampai kepada keharaman. Pola pemikiran tersebut di atas, berdasarkan kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

الحكم يتبع المصلحة<sup>19</sup>

Adanya kaidah fikih tersebut sejalan dengan salah satu tujuan dari adanya syari'at Islam, yaitu bahwa salah satu tujuan Tuhan menurunkan syari'at kepada manusia adalah untuk kemashlahatan hamba-hamba-Nya di dunia maupun di akhirat.<sup>20</sup> Oleh karena itu, adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama terhadap hukum suatu

---

<sup>18</sup> Imam Muslim, *Sahih Muslim*, (ed) Ahmad Samseddin, (Lebanon: Pustaka as-Sunnah, Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2008) , hadits nomor 977, “Kitab al-Janāiz” Bab Istiadzani an-Nabiy SAW. Rabbahu ‘Azza Wajalla Fii Ziyarati al-Qabri Ummuhu”, V: 63.

<sup>19</sup> Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah...*, hlm. 71.

<sup>20</sup> Syamsul Bahri, dkk, *Metodologi Istinbath Hukum Islam...*, hlm. 85.



persoalan, tidak semestinya kita perselisihkan. Kita tinggal mengamalkan apa-apa yang sudah ada penetapan hukumnya, baik dari hasil pemahaman secara tekstual maupun kontekstual, tergantung dengan keyakinan kita masing-masing.

## **F. Metode Penelitian.**

Dalam setiap penelitian ilmiah diperlukan suatu metode agar penelitian tersebut terlaksana secara terarah dan rasional serta mencapai hasil-hasil yang optimal,<sup>21</sup> maka, penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu jenis penelitian yang mengkaji berbagai kepustakaan yang berkaitan dengan Majelis Tajih Muhammadiyah dan Bahtsul Masāil NU.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik-komparatif*, yakni suatu bentuk penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan data, kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang menjadi dasar penulisan dalam penelitian ini, kemudian mengkomparasikan antara data yang satu dengan data yang lain, sehingga diperoleh pengertian data yang jelas. Penelitian deskriptif itu sendiri

---

<sup>21</sup> Anton Bakker, *Metodologi-metodologi Filsafat*, Cet. I (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 10.

dimaksudkan untuk memberikan keterangan tentang suatu keadaan atau gejala dengan maksud untuk lebih memperjelas dan mempertegas.<sup>22</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga sumber, yaitu:

#### a. Bahan Primer

Bahan primer dalam penelitian ini berupa data yang bersumber langsung dari Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masāil, yaitu berupa putusan-putusan dari kedua lembaga fatwa tersebut.

#### b. Bahan Skunder

Bahan data ini diperoleh dari buku-buku atau hasil karya tulis orang lain dalam bentuk buku, dimana hasil karya tulis tersebut masih berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini.

#### c. Bahan Tertier.

Bahan data yang terakhir ini hanya sebagai sumber data pendukung. Bisa berupa halaman blog ataupun bentuk karya tulis lain yang masih ada relevansinya dengan penelitian ini.

---

<sup>22</sup> Musa adillah, *Kedudukan Kitab-kitab Karya Ulama dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail*, (Yogyakarta: tnp., 2003), hlm. 18.

#### 4. Pendekatan

Pendekatan yang penyusun lakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu penetapan hukum berdasarkan dalil-dalil yang ada. Sedangkan pendekatan yang ke dua adalah pendekatan komparatif, yaitu menganalisa terhadap data yang berbeda untuk dikomparasikan.

#### 5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.<sup>23</sup> Adapun analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Induksi.

Induksi yaitu penarikan kesimpulan dari suatu data atau bukti. Dengan demikian, metode induksi adalah proses penalaran dari satu atau lebih data maupun bukti-bukti. Berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan mengumpulkan data dari kedua lembaga fatwa tersebut di atas, kemudian diambil kesimpulannya.

##### b. Komparasi.

Yaitu upaya memperbandingkan data dari kedua lembaga fatwa yaitu Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masā'il NU, guna mengetahui persamaan dan perbedaan dari keduanya terkait hukum menembok kuburan.

---

<sup>23</sup> Masri Singarimbun, *Metodologi Survey*, (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1997), hlm. 37.

### **G. Sistematika Pembahasan.**

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun membaginya menjadi lima bab. Pembagian tersebut bertujuan agar pembahasan skripsi ini nantinya akan lebih terarah. Dimana antara bab satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan.

Bab pertama merupakan suatu pengantar atau pendahuluan yang merupakan awal dari bab-bab berikutnya. Bab pertama ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksud untuk mempermudah atau mengarahkan para pembaca kepada isi atau substansi penelitian ini.

Bab kedua berisikan pembahasan tentang hukum menembok kuburan perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah. Bab ini, juga memuat tentang gambaran umum Majelis Tarjih Muhammadiyah, metode istinbat hukumnya, tokoh-tokoh dan produk-produk yang dihasilkannya. Kemudian diteruskan dengan pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang hukum menembok kuburan.

Bab berikutnya yaitu bab ketiga. Dalam bab ini memuat pembahasan mengenai hukum menembok kuburan. Dalam pembahasannya, akan diawali dengan memberikan gambaran umum tentang Bahtsul Masā'il (NU). Adapun sebagai gambaran umum Bahtsul Masā'il, meliputi: Sejarah singkat Bahtsul Masā'il, metode istinbat dan produk-produk yang dihasilkan Bahtsul Masā'il.

Bab selanjutnya yaitu bab keempat. Bab ini merupakan analisis komparasi antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dengan Bahtsul Masāil NU tentang hukum menembok kuburan. Dalam bab inilah dapat diketahui persamaan dan perbedaan antara kedua lembaga fatwa tersebut terkait dengan putusan hukum dari masing-masing Oemas tersebut terhadap hukum menembok kuburan.

Bab terakhir yaitu bab kelima. Bab kelima ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kemudian diakhiri dengan daftar pustaka termasuk lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penyusun.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sebagaimana yang telah dideskripsikan dalam bab-bab sebelumnya, dimana Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masā'il (NU), memiliki metode istinbat hukum yang berbeda. Dari situlah kemudian penyusun memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu upaya dalam menjaga kemurnian agama Islam, dalam penetapan hukumnya, Majelis Tarjih Muhammadiyah menyandarkan setiap persoalan hukum Islam kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Hal tersebut, dalam *maqasid asy-Syariah* disebut sebagai *hifzu ad-Dīn*. Dalam persoalan menembok kuburan, Majelis Tarjih Muhammadiyah menyandarkan persoalan tersebut kepada nash yang terdapat dalam as-Sunnah al-Maqbulah. Dimana dalam nash tersebut secara jelas terdapat larangan terhadap praktik menembok kuburan. Dalam hal ini, Majelis Tarjih Muhammadiyah mengartikan larangan tersebut sebagai sebuah yang bersifat *Tahrim* (keharaman). Maka, Majelis Tarjih

Muhammadiyah menetapkan hukum menembok kuburan sebagai sebuah keharaman, jika praktik menembok kuburan menjadikan kuburan tersebut menjadi lebih tinggi dari satu jengkal.

2. Sebagai rasa kehati-hatiannya, Bahtsul Masāil NU menggunakan pendapat-pendapat yang sudah jadi, dalam lingkup aliran mazhab sebagai jawaban dari setiap persoalan hukum Islam. Terkait persoalan hukum menembok kuburan, Bahtsul Masāil NU menggunakan pendapat-pendapat yang sudah ada terkait persoalan tersebut. Dimana, para ulama' memiliki pandangan yang berbeda terkait hukum menembok kuburan tersebut. Ada yang mengharamkan, dan ada pula yang menganggapnya sebagai perbuatan yang makruh saja. Bahkan ada pula yang memperbolehkannya. Dalam hal ini, Bahtsul Masal NU memberikan ketentuan-ketentuan tersendiri terhadap masing-masing ketetapan hukum tersebut. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut adalah seagai berikut:

- a. Haram, jika kuburan yang ditembok berada pada pemakaman umum. Yang dalam ketentuan tersebut dikhawatiran berdampak tidak bisanya orang lain mempergunakan kuburan tersebut setelah masa jasad yang dikuburkan sebelumnya sudah musnah.

- b. Makhruh, jika praktik penembokan kuburan dilakukan pada lahan atau tanah pribadi.
- c. *Mubbah* atau boleh, jika kuburan yang ditembok merupakan kuburan dari orang-orang saleh, seperti anbiya', ulama', dan auliya'. Juga diperbolehkan untuk kuburan orang-orang awam (biasa) dengan ketentuan bahwa penembokan kuburan dilakukan karena untuk menjaga keamanan jasad yang dikubur di dalamnya, baik dari ancaman binatang buas, tanah longsor, gerusan banjir, dan lain sebagainya.

### 3. Persamaan dan Perbedaan

- a. Baik Majelis Tarjih Muhammadiyah maupun Bahtsul Masāil NU sama-sama menjadikan al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai dasar penetapan hukum yang utama. Perbedaanya adalah, jika Majelis Tarjih Muhammadiyah bersandar secara langsung kepada al-Qur'an dan as-Sunnah, lain halnya dengan Bahtsul Masāil NU yang lebih memilih untuk menggunakan pendapat-pendapat dan pola pikir ulama' terdahulu yang tercakup dalam aliran atau mazhab tertentu.
- b. Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masāil sama-sama memiliki pandangan bahwa, hukum menembok kuburan adalah haram. Hanya saja, Majelis Tarjih Muhammadiyah mengharamkan praktik tersebut jika kuburan



menjadi lebih tinggi dari satu jengkal, sedangkan Bahtsul Masāil NU mengharamkan praktik tersebut dengan ketentuan-ketentuan tersendiri.

Bahkan, Bahtsul Masāil NU dalam hal ini masih memiliki dua pandangan hukum lagi terkait praktik menembok kuburan, yaitu makruh dan *mubbah*.

## **B. Saran-saran**

1. Penelitian terkait pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masāil NU tentang hukum menembok kuburan, merupakan salah satu dari sekian banyaknya penelitian yang mengkomparasikan kedua ORMAS tersebut. Baik dari metode istinbat hukum, putusan hukum terhadap suatu kasus, maupun hal-hal lain yang masih berkaitan erat dengan keduanya. Oleh karena itu, penelitian terhadap kedua ORMAS tersebut perlu kiranya untuk lebih ditingkatkan lagi.
2. Dengan masih banyaknya fenomena praktik penembokan kuburan di kalangan masyarakat Islam khususnya, sebagai ORMAS Islam yang mempunyai kewajiban untuk mengarahkan dan membimbing umat untuk senantiasa berpijak pada syari'at Islam, baik Majelis Tarjih Muhammadiyah maupun Bahtsul Masāil NU, hendaknya menindaklanjuti apa yang telah mereka (Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masāil NU) fatwakan terkait kasus menembok

kuburan tersebut. Banyak cara yang seharusnya bisa dilakukan untuk mensyiarkan syariat Islam. Baik dengan cara berdakwah secara langsung ataupun dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin maju ini. Hal tersebut sangatlah penting untuk dilakukan agar umat tidak semakin jauh menyimpang dari apa yang telah disyari'atkan dalam Islam. Serta untuk memberikan pemahaman yang tegas kepada masyarakat awam, agar hukum menembok kuburan menjadi sebuah pemahaman yang mampu diamalkan oleh masyarakat dan tidak dianggap sebagai sebuah persoalan yang *sepele*.

3. Ketika upaya dakwah secara langsung maupun dengan media-media lainnya dirasa kurang dalam memberikan pengaruh terhadap masyarakat, Baik Majelis Tarjih Muhammadiyah maupun Bahtsul Masā'il NU, hendaknya berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalam menyampaikan fatwa-fatwanya. Karena dalam pelaksanaan *amar ma'rūf nahi munkar*, segala upaya yang kiranya mampu untuk dilakukan, maka hendaklah dilakukan sebagai rasa tanggung jawab seorang Muslim yang senantiasa menjalankan keimanan dan ketaqwaan secara *kāffah*.

4. Dari hasil penelitian ini, diharapkan tidak hanya menambah perbendaharaan karya ilmiah saja, akan tetapi juga dapat dijadikan sebagai materi-materi, baik dalam pendakwahan *syiar* Islam maupun kajian-kajian lainnya, agar penelitian ini menjadi ilmu yang bermanfaat, khususnya kepada penyusun dan umumnya kepada umat Islam di manapun berada.

Demikianlah akhir dari penyusunan skripsi ini. Semoga, penelitian ini menjadi salah satu penelitian dari berbagai banyaknya penelitian yang mampu memberikan inspirasi terhadap kalangan mahasiswa khususnya untuk bisa semakin berkarya ilmiah yang lebih baik. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan sehingga masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penyusun berharap untuk bisa mendapatkan teguran, kritikan maupun saran, agar bisa membenahi penyusunan skripsi ini.

والله الموافق الى اقوم الطريق, ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta:Yayasan penerjemah Al-Qur'an, 1999.

### B. Hadis

Muslim, Abu Husain Ibn Hajjaj Ibn Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Jakarta; Pustaka as-Sunnah, 2010.

### C. Kelompok Fikih

Abdul Halim, Uways, *al-Fiqh al-Islami bayna at-Tatawwus w as-Sabat*, alih bahasa Chumaidi A. Zarkasi, Fikih Statis dan Dinamis, cet I (bandung: Pustaka Hidayah), 1998.

Ahmad, Zain An Najah” Majlis Tarjih Muhammadiyah ( Pengenalan, Penyempurnaan dan Pengembangan)”, <http://ahmadzain.wordpress.com/2006/12/09/majlis-tarjih-muhammadiyah/>, akses 12 Mei 2014.

Al Alwi, *Tanya Jawab Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah*, teks Arab-Indonesia, diterjemahkan dan diberi kata pengantar oleh M. Fadli Sa'id An-Nadwi (Surabaya: Khalista), 2008.

Al-Qardhawi, Yusuf, *al-Ijtihat al-Mu'asir Bayna al-Inzibat wa al-Infirat*, alih bahasa, Abu Barzani, Ijtihad Kontemporer, cet II (Surabaya: Risalah Gustji), 2000.

Anton, Beker, *Metodologi-metodologi Filsafat*, Cet. I (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1986.

AS, Abdul Madjid *Bahsul Masail NU*, hlm. 1. Disampaikan pada pembekalan Praktek Kerja Lapangan 26 Juni 2012 di UIN SUKA Yogyakarta

Asjmuni A.Rahman, *Majelis Tarjih Muhammadiyah: Studi tentang Sistem dan Metode Penentuan Hukum*. Laporan Penelitian Lembaga Research dan Survei IAIN Sunan Kalijaga, 1985.

\_\_\_\_\_, *Qaidah-qaidah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang), 1976.

Bakri, Nasir, M, *Peranan Lajnah Tarjih Muhammadiyah dalam Pembinaan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: tnp.), 1997.

Budi Setiawan, "Metode Istimbath Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah",  
<http://setiarahma20.blogspot.com/2009/12/metode-istibath-hukum-majlis-tarjih.html>, akses 13 Mei 2014.

Hadikusuma, Djuwaini, *Aliran Pembaharuan Islam Dari Zaman Jamaluddin sampai KH. A.Dahlan*, (Yogyakarta: Persatuan), tt.

Hakim, 'Abd Hamid, *al-Sullam*, Jakarta: Sa'adiyah Putra, t.t

Hasil keputusan Bahtsul Masail LBMNU Kabupater Bantul di PP. An-Nur Ngrukem Pendowoharjo Sewon, Jum'at, 18 Oktober 2013.

Husaein Eryzona, *Aborsi Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail NU*, (Yogyakarta: tnp), 2009.

Husain, Muhammad, *Tradisi Istimbath NU: sebuah kritik dalam jurnal Tashwirul Afkar*, Edisi No. 4, (Jakarta: Lakpesdam NU), 1999.

Jamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing House), 1995.

Karim, Rusli, *Muhammadiyah Dalam Kritik dan Komentar*, cet. I, (Jakarta: Rajawali Press), 1986.

*Keputusan Musyawarah Nasional XXX Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Majelis Tarjih dan PPI Pimpinan Pusat Muhammadiyah), 5-8 juli 2000.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Cet. 6, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 1996.

M. Fadholi, *Ijtihad dan aplikasinya dalam Permasalahan Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: tnp.), 2003.

Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fiqh sosial*, (Yogyakarta: LkiS), 2012.

\_\_\_\_\_, *Bahtsul Masail dan Istibat Hukum NU: Sebuah Catatan Pendek*, dalam kata pengantar buku, Kritik Nalar Fikih NU, Cet I, (Jakarta: Lakpesdam), 2002.

Mubarak, Jaih, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Cet I, (Yogyakarta: UII Press), 2002.

Musa adillah, *Kedudukan Kitab-kitab Karya Ulama dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail*, (Yogyakarta: tnp.), 2003.

Pasha, Mustafa Kamal, dan Husnaf Yusuf, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*, (Yogyakarta: Persatuan), 1975.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*, Cet. III, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah), 2011.

Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama*, Cet I, (Jakarta: Universitas Yasri Jakarta), 1999

Syamsul Anwar, "Beberapa Hal tentang Manhaj Tarjih dan Pemikiran Keislaman dalam Muhammadiyah", dicetak bersama M. Azhar dan Halim Ilyas (ed), *Pengembangan Pemikiran Keislaman Muhammadiyah: Ferifikasi dan Dinamisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2000.

Yudhi Fachrudin, "Analisis Penelitian Kualitatif", <http://www.academia.edu/5765488/> akses 26 Juli 2014.

#### **D. Kelompok Buku Lain-lain.**

L. Esposito John, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Cet. Ke-3, (Bandung: Mizan), t.t.

Singarimbun, Masri, *Metodologi Survey*, (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM), 1997.

## LAMPIRAN 1

### TERJEMAH TEKS ARAB

| Hlm | BAB | F.N | TERJEMAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | I   | 1   | Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang rajih.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11  | I   | 14  | Dari Jabir, Dia berkata: “Rasulullah SAW telah melarang kuburan dikapur, diduduki di atasnya, dan didirikan bangunan di atasnya.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11  | I   | 15  | Bahwasanya Tsumamah bi Syufay telah menceritakan kepadanya, dia berkata:”Kami sedang bersama Fadhalah bin ‘Ubaid di negeri Rum, di pulau Rodes. Lalu salah seorang teman kami meninggal dunia, kemudian Fadhalah bin ‘Ubaid memerintahkan agar kuburannya diratakan, kemudian berkata: ‘Aku telah mendengar Rasulullah SAW memerintahkan untuk meratakankuburan.          |
| 11  | I   | 16  | Dari Abu al-Hayyad al-Asadi, dia berkata: “Ali bin Abi Thalib telah berkata kepadaku: ‘Maukah engkau kuperintahkan dengan apa yang Rasulullah SAW perintahkan kepadaku? Janganlah engkau biarkan patung-patung (berhala) kecuai engkau menghancurkannya, dan janganlah engkau biarkan kuburan yang meninggi kecuali engkau meratakannya.”                                 |
| 12  | I   | 17  | Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan. |
| 13  | I   | 18  | Dulu aku telah melarang kamu semua ziarah ke uburan, maka(sekarang) ziarahlah.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13  | I   | 19  | Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang rajih.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 32  | II  | 24  | Dari Jabir, Dia berkata: “Rasulullah SAW telah melarang kuburan dikapur, diduduki di atasnya, dan didirikan bangunan di atasnya.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 33  | II  | 25  | Bahwasanya Tsumamah bi Syufay telah menceritakan kepadanya, dia berkata:”Kami sedang bersama Fadhalah bin ‘Ubaid di negeri Rum, di pulau Rodes. Lalu salah seorang teman kami meninggal dunia, kemudian Fadhalah                                                                                                                                                          |

|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    | bin ‘Ubaid memerintahkan agar kuburannya diratakan, kemudian berkata: ‘Aku telah mendengar Rasulullah SAW memerintahkan untuk meratakankuburan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 33 | II | 26 | Dari Abu al-Hayyaj al-Asadi, dia berkata: “Ali bin Abi Thalib telah berkata kepadaku: ‘Maukah engkau kuperintahkan dengan apa yang Rasulullah SAW perintahkan kepadaku? Janganlah engkau biarkan patung-patung (berhala) kecuai engkau menghancurkannya, dan janganlah engkau biarkan kuburan yang meninggi kecuali engkau meratakannya.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 35 | II | 27 | <p style="text-align: center;">Cara Mengubur Mayat</p> <p>Sesudah disalatkan, bawalah jenazah itu ke kuburan dengan cepat-cepat (33) dan iringlah ia dengan berjalan di sekelilingnya, dekat padaya dengan diam (34) dan janganlah orang wanita pergi mengiringnya (35) dan janganlah kamu duduk hingga jenazah itu diletakkan (36) Dan apabila kamu melihat jenazah, meskipun jenazah Yahudi, maka berdirilah sehingga melalui kamu atau diletakkan (37) Dan kuburlah mayat itu dalam lubang yang baik dan dalam (38) buatlah baginya galian lahat serta pasanglah diatasnya batu bata mentah (39) dalam kuburan kaum Muslimin (40) Masukkanlah mayat itu dari arah kaki kubur (41) dan bacalah ketika melekakkannya dalam kubur “Bismillahi wa’ala-millati Rasulillah” (42) serta tutuplah atas kubur mayat wanita waktu dikuburnya (43) dan turunlah ke dalam kuburnya, orang yang tidak bersetubuh pada tadi malamnya (44) dan letakkan mayat itu menghadap qiblat (45) Janganlah kamu menguburkan mayat pada waktu matahari terbit kecuali sesudah waktu tengah-tengah hari (matahari di arah atas kepala) , dan pada waktu hamper terbenam kecuali sesudah waktu terbenam (46) serta janganlah meninggikan kubur lebih dari sejengkal (47) serta janganlah kamu buat tembok diatasnya (48) tetapi buatlah tanda di atasnya dengan batu umpamanya, pada arah kepalanya (49) dan taburilah dengan tanah dari arah kepala tiga kali (50) Dan kalau kamu tiba di kuburan sedang kubur belum selesai digali, maka duduklah menghadap qiblat (51) Dudukmu jangan di atas kuburan (52) dan janganlah kamu berjalan di antara kuburan dengan alas kaki (53) Bila sudah selesai menguburkan, maka do’akanlah, mintakan ampun dan</p> |



|    |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |    | ketetapan hati bagi mayat (54)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 35 | II  | 29 | Hukum pokok cegahan adalah haram.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 35 | II  | 30 | Cegahan sesuatu berarti perintah untuk melaksanakan yang sebaliknya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 36 | II  | 31 | Cegahan merupakan kerusakan obyek cegahan dalam transaksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 44 | III | 14 | Makruh hukumnya membangun suatu bangunan di atas kuburan, karena adana hadis sahih yang melarangnya, jika tanpa ada keperluan seperti kekhawatiran akan digali dan dibongkar oleh binatang buas atau diterjang banjir. Kemakruhan tersebut jika kuburan itu berada di tanah miliknya sendiri. Sedangkan membangun kuburan tanpa satu keperluan sebagaimana yang telah dijelaskan, atau memberi kubah di atas kuburan yang terletak di tanah yang landai, aatau tanah wakaf, maka hukumnya haram dan harus dihancurkan. Menurut Imam al-Bujairimi:”sebagian ulama mengecualikan keberadaan bangunan kuburan pada kuburan para Nabi, para Syuhada, orang-orang saleh dan lainnya.” |
| 47 | IV  | 5  | Dari Jabir, Dia berkata: “Rasulullah SAW telah melarang kuburan dikapur, diduduki di atasnya, dan didirikan bangunan di atasnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 48 | IV  | 6  | Bahwasanya Tsumamah bi Syufay telah menceritakan kepadanya, dia berkata:”Kami sedang bersama Fadhalah bin ‘Ubaid di negeri Rum, di pulau Rodes. Lalu salah seorang teman kami meninggal dunia, kemudian Fadhalah bin ‘Ubaid memerintahkan agar kuburannya diratakan, kemudian berkata: ‘Aku telah mendengar Rasulullah SAW memerintahkan untuk meratakankuburan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 48 | IV  | 7  | Dari Abu al-Hayyad al-Asadi, dia berkata: “Ali bin Abi Thalib telah berkata kepadaku: ‘Maukah engkau kuperintahkan dengan apa yang Rasulullah SAW perintahkan kepadaku? Janganlah engkau biarkan patung-patung (berhala) kecuai engkau menghancurkannya, dan janganlah engkau biarkan kuburan yang meninggi kecuali engkau meratakannya.””                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## **LAMPIRAN II**

### **BIOGRAFI ULAMA'**

#### **1. IMAM MUSLIM**

Nama lengkap beliau adalah Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim Kausyay al-Quraisy an-Naisaburi. Beliau lahir di Naisabur pada tahun 206 H. Beliau melewati ke Hijjaz, Iraq, Syam, dan Mesir untuk memperoleh hadis dari Yahya an-Naisaburi, Ahmad bin Hanbal, Ishaq, Ibnu Rahawaih dan Abdullah bin Maslamah al-Qa'nabi, al-Bukhari dan lain-lain. Hadisnya diriwayatkan oleh ulama-ulama Bagdad yang sering beliau datangi, seperti at-Tirmidzi, Yahya bin Said, Abu Awwamah dan lain-lain. Beliau membuat musnad sahih yang berisi 7275 hadis yang di sahihkan dari 30.000 buah hadis. Beliau wafat pada tahun 261 H.

#### **2. M. QURAISH SHIHAB**

Beliau lahir di Rappang Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944 M. Pada tahun 1976 beliau memperoleh gelar Lc (S-1) dari Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis di Universitas al-Azhar Mesir dan tahun 1969 memperoleh gelar MA untuk spesialisasi di bidang tafsir al-Qur'an. Beliau juga mendapat gelar doktor dalam ilmu-ilmu al-Qur'an Universitas yang sama. Beliau juga pernah menjabat wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan IAIN Alaudin Ujung Pandang. Sejak tahun 1984 beliau ditugaskan di Fakultas Ushuluddin dan program Pasca Sarjana serah pernah menjabat rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau menjabat sebagai Menteri Agama RI dan Duta Besar RI untuk Mesir.

#### **3. SAHAL MAHFUDH**

Lahir di Kajen kecamatan Margoyoso, kabupaten Pati Jawa Tengah pada tanggal 17 Desember 1937 – Wafat meninggal di Pati, 24 Januari 2014 pada umur 76 tahun. Beliau merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak tahun 2000 hingga 2014. Sebelumnya selama dua periode menjabat

sebagai Rais Aam Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sejak 1999 hingga 2014. Ayahnya bernama KH. Mahfudh Salam, sedangkan ibunya bernama Nyai Badi'ah berasal dari Rembang. Kiai Sahal selama 10 tahun memimpin Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Tengah, kemudian didaulat menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI pada Juni 2000 sampai tahun 2005. Di luar itu, Kiai Sahal adalah pemimpin Pesantren Matholiul Huda (PMH) sejak tahun 1963. Pesantren di Kajen, Margoyoso (Pati, Jawa Tengah) ini didirikan ayahnya, KH Mahfudh Salam, pada 1910. Selain itu Kiai Sahal adalah rektor Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU), Jepara, Jawa Tengah sejak tahun 1989 hingga mengantarkan INISNU menjadi UNISNU Jepara pada tahun 2013. Kiai Sahal biasa menulis namanya secara resmi sebagai HMA. Sahal Mahfudh (menggunakan dh [bukan dz] untuk nama belakang). Tiga huruf paling depan merupakan kependekan dari Haji Muhammad Ahmad. Kiai Sahal mendapatkan gelar doktor kehormatan dari UIN Syarif Hidayatullah (2003).

### LAMPIRAN III

#### CURRICULUM VITAE

Nama : Deni Wahyudin  
Alamat Asal : Karang Miri RT.14/RW.03, Mulusan, Kec.Paliyan,  
Kab. Gunungkidul, DIY  
Tempat/Tgl.Lahir :Gunungkidul, 17 Maret 1990  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Nama Orang Tua  
Bapak : Trisno Suwito  
Ibu : Kemi  
Pekerjaan  
Bapak : Tani  
Ibu : Tani  
Riwayat Pendidikan :  
1. Pendidikan Formal  
a. TK Mashitoh, Karang Miri 14/03 Mulusan, Paliyan, Gunungkidul, DIY  
,1997  
b. SD.N Kenteng, Mulusan, Paliyan, Gunungkidul, DIY, 2003  
c. MTs.Yappi Mulusan, Mulusan, Paliyan, Gunungkidul, DIY, 2006  
d. MA.Ma'arif, Dungpoh, Nglipar, Gunungkidul, DIY, 2010  
e. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Masuk Tahun 2010 Hingga sekarang  
2. Pendidikan Non Formal  
a. Pon.Pes.Al-Kholifah, Mulusan, Paliyan, Gunungkidul, DIY.2003 s.d  
2010  
3. Organisasi  
ASSAFFA.

Yogyakarta, 30 Januari 2015

Hormat saya

**Deni Wahyudin**  
**NIM:10360004**